

Mekanisme Permodalan Koperasi Merah Putih yang Bersumber Dari Dana Desa

Oleh:

Qooimah Bilqisti

Sri Budi Purwaningsih

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2026



Pendahuluan

Koperasi sejak awal dirancang sebagai pilar demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. namun pada saat ini melalui Instruksi Presiden pemerintah memperkenalkan model baru Koperasi Merah Putih sebagai instrument penguatan ekonomi desa dan UMKM. Namun dalam praktiknya banyak koperasi yang belum beroperasi dimana salah satu faktornya karena, banyak Koperasi Merah Putih mengalami kendala permodalan, sehingga dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 49 Tahun 2025 yang memberikan kebijakan terkait dengan permodalan Koperasi Merah Putih (KMP). Yang membuka ruang penggunaan Dana Desa sebagai pendukung pengembalian pinjaman koperasi ke bank. Kebijakan ini kemudian menimbulkan persoalan hukum, karena Dana Desa bersumber dari APBN dan termasuk keuangan negara yang penggunaannya dibatasi oleh undang-undang

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah Dana Desa dapat dijadikan jaminan utang Koperasi Merah Putih ditinjau dari Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang tentang Desa, dan Undang-Undang Keuangan Negara.
2. Bagaimana mekanisme pembebanan Dana Desa sebagai jaminan utang Koperasi Merah Putih

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berfokus pada kajian norma peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji dasar hukum permodalan koperasi serta pendekatan konseptual untuk memahami prinsip kemandirian koperasi dan pengelolaan keuangan negara. Analisis data dilakukan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum terhadap permasalahan khusus mengenai penggunaan Dana Desa.

Hasil

1. Kedudukan Dana Desa sebagai jaminan utang koperasi ditinjau dari Undang-Undang Desa, Undang-Undang Perkoperasian, serta Undang-Undang Keuangan Negara

Secara hierarki peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri merupakan peraturan pelaksana dimana kedudukannya berada dibawah peratran Undang-Undang. Maka dalam pelaksanaannya peraturan menteri tidak boleh melebihi peraturan diatasnya. Secara normatif Dana Desa tidak dapat dijadikan jaminan utang Koperasi Merah Putih. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membatasi terkait penggunaan Dana Desa. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan atas prinsip kemandirian Koperasi. Serta dalam Undang-Undang Keuangan negara dan Perbendaharaan Negara secara tegas menyatakan bahwa kekayaan milik negara tidak boleh dijadikan Jaminan. Maka PMK sebagai peraturan pelaksana yang secara hirarkis berada dibawah peraturan Undang-Undang harus dirancang selaras dengan peraturan diatasnya.

Hasil

2. Mekanisme pembebanan dana deSa sebagai jaminan utang KMP

Dengan demikian, mekanisme pembebanan Dana Desa dalam PMK Nomor 49 Tahun 2025 merupakan mekanisme dukungan pengembalian pinjaman yang bersifat administratif dan bersyarat. Meskipun dalam peraturannya tidak secara jelas menyatakan jaminan namun memiliki fungsi yang sama dimana penempatan Dana Desa sebagai penyangga risiko gagal bayar Koperasi Merah Putih

Pembahasan

1. Kedudukan Dana Desa sebagai jaminan utang koperasi ditinjau dari Undang-Undang Desa, Undang-Undang Perkoperasian, serta Undang-Undang Keuangan Negara

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntuhkan bagi desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. maka dengan demikian karena dana desa bersumber dari dana APBN maka secara yuridis dana desa merupakan bagian dari keuangan negara di mana dalam penggunaannya dana desa tidak bersifat bebas melainkan dibatasi oleh prinsip kehati-hatian akuntabilitas dan tujuan publik.

Ditinjau dari Undang-Undang Desa, Dana Desa merupakan dana publik yang bersumber dari APBN dan penggunaannya secara tegas diarahkan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Desa tidak terdapat kewenangan bagi pemerintah desa ataupun kepala desa untuk menjadikan Dana Desa sebagai jaminan utang atau untuk menanggung kewajiban badan hukum lain. Oleh karena itu, apabila Dana Desa digunakan sebagai jaminan atau pendukung pengembalian utang koperasi, maka hal tersebut berpotensi melampaui kewenangan pemerintah desa dan menyimpang dari tujuan normatif Dana Desa.

Pembahasan

Ditinjau dari Undang-Undang Perkoperasian, koperasi ditegaskan sebagai badan hukum yang mandiri dan berlandaskan prinsip kemandirian. Maka, dengan demikian konsekuensi dari setiap risiko yang timbul dari perikatan utang yang dilakukan, termasuk risiko gagal bayar, merupakan tanggung jawab koperasi itu sendiri sebagai debitur. Undang-Undang Perkoperasian juga tidak mengatur Dana Desa sebagai sumber jaminan atau penanggung kewajiban koperasi. Dengan demikian, penggunaan Dana Desa untuk menanggung utang koperasi bertentangan dengan prinsip kemandirian koperasi sebagai badan hukum.

Ditinjau dari Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara karena bersumber dari APBN. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara tegas diatur larangan penggunaan uang atau barang milik negara sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu, kekayaan negara juga tidak dapat disita oleh pihak mana pun. Oleh karena itu, apabila Dana Desa dijadikan jaminan atau penyangga risiko gagal bayar koperasi, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap keuangan negara.

Pembahasan

2. Mekanisme pembebanan dana deSa sebagai jaminan utang KMP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan hukum yang mandiri dan bertanggung jawab penuh atas setiap perikatan yang dilakukannya, termasuk kewajiban pembayaran utang. Dalam hal permodalan, koperasi dapat memperoleh modal dari modal sendiri maupun modal pinjaman, termasuk pinjaman dari bank. Oleh karena itu, Koperasi Merah Putih secara normatif memiliki kewenangan untuk mengajukan pinjaman kepada bank sebagai bagian dari permodalan awal. Namun, karena Koperasi Merah Putih merupakan model koperasi baru yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, maka mekanisme pinjamannya harus disesuaikan dengan ketentuan khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025.

Pembahasan

2. Mekanisme pembebanan dana desa sebagai jaminan utang KMP



- Mekanisme permodalan Koperasi Merah Putih dimulai dari pengajuan pinjaman koperasi kepada bank, di mana koperasi berkedudukan sebagai debitur utama dan bank menilai kelayakan usahanya.
- Dana Desa tidak digunakan sejak awal, melainkan hanya ditempatkan sebagai dukungan pengembalian pinjaman yang bersifat administratif dan bersyarat. Penggunaan Dana Desa harus terlebih dahulu dibahas dalam musyawarah desa dan ditetapkan melalui keputusan kepala desa.
- Dukungan tersebut kemudian direncanakan dan dicantumkan dalam APBDes serta disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai bentuk akuntabilitas.
- Apabila koperasi mengalami kesulitan pembayaran, Dana Desa dapat digunakan untuk membantu pengembalian pinjaman melalui mekanisme administratif, namun koperasi tetap wajib mengembalikannya kepada pemerintah desa.
- Dengan demikian, Dana Desa tidak berfungsi sebagai jaminan utang, melainkan sebagai dukungan pengembalian pinjaman yang bersifat terbatas dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta akuntabilitas keuangan desa.

Temuan Penting Penelitian

Temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif Dana Desa tidak sah apabila dijadikan jaminan utang koperasi. Dalam PMK Nomor 49 Tahun 2025 tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran atas penggunaan Dana Desa sebagai jaminan, melainkan harus dibatasi sebagai dukungan administratif yang bersyarat dan dengan demikian, prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas keuangan desa harus tetap menjadi prioritas utama

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi Dana Desa dalam permodalan Koperasi Merah Putih, khususnya agar tidak disalahartikan sebagai jaminan utang. Selain itu, penelitian ini membantu pemerintah desa dan pengelola koperasi memahami batas kewenangan hukum dalam penggunaan Dana Desa, sehingga dapat mencegah kesalahan kebijakan yang berisiko hukum dan keuangan negara. Di sisi lain, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi permodalan koperasi yang lebih hati-hati, akuntabel, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Referensi

- [1] “presiden-prabowo-resmikan-kopdes-kel-merah-putih-momentum-kembalikan-sistem-ekonomi-ke-pasal-33-uud-45[1].”
- [2] S. B. Purwaningsih, N. F. Mediawati, L. Mursyidah, Moh. Faizin, M. A. Fatthurahman, and F. Z. Siswapranata, “Bentuk-bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa,” *Ganaya*, vol. 6, no. 4, pp. 840–850, Aug. 2023, doi: 10.37329/ganaya.v6i4.2555.
- [3] D. Ibrahim and R. R. Phahlevy, “Implementasi Prinsip Efektifitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di BUMDes,” *ijlj*, vol. 2, no. 1, p. 19, Jul. 2024, doi: 10.47134/ijlj.v2i1.2995.
- [4] A. B. Rohmat, “ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DALAM UNDANG-UNDANG KOPERASI (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012),” *JPH*, vol. 2, no. 1, p. 138, Jul. 2016, doi: 10.26532/jph.v2i1.1424.
- [5] “UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.”
- [6] “Inpres Nomor 9 Tahun 2025.”
- [7] “tak-punya-modal-244-koperasi-merah-putih-di-blitar-terancam-gagal-beroperasi[1].”
- [8] “dana desa jadi Jaminan kredit koperasi merah putih-solusi atau risiko-baru[1].”
- [9] “UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.”
- [10] “UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.”
- [11] “UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.”
- [12] “Peraturan Menteri Keuangan No. 49 th 2025.”
- [13] T. Subakti and S. Partiah, “PERAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH STUDI DI DESA PADEMAWU BARAT”.

Referensi

- [14] H. H. Salsabil, M. Munazih, and S. Kunarti, “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden”.
- [15] F. Arzewiniga, “TANTANGAN DAN PELUANG KELEMBAGAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH,” vol. 6, no. 2.
- [16] S. Jenar, L. Nurlaela, M. A. Sabil, A. Ganmawati, and H. Ma’ani, “PENGATURAN PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UU HKPD,” *IBLAM LAW REVIEW*, vol. 4, no. 2, pp. 88–108, May 2024, doi: 10.52249/ilr.v4i2.379.
- [17] “PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.”
- [18] “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud.”
- [19] S. I. Putri, T. Murwadji, and K. A. Saleh, “PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI APABILA TERJADI KREDIT MACET DARI ANGGOTA KOPERASI DALAM LINKAGE PROGRAM POLA CHANNELING DITINJAU DARI TEORI PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM KOPERASI,” *her*, vol. 4, no. 1, Feb. 2020, doi: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3274.
- [20] “UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”
- [21] Z. F. Aditya and M. R. Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia),” *negara huk.*, vol. 9, no. 1, Jun. 2018, doi: 10.22212/jnh.v9i1.976

